PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 26 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan otonomi daerah, diperlukan upaya untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang berasal dari pajak maupun retribusi daerah ;

b. bahwa sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Indragiri

Hilir (Lemparan Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2754);

2. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah degan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
dan
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 38 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERDAGANGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 38 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Perdagangan di rubah :

1. Pada BAB IV Pasal 8 Hingga berbunyi :
   a. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Rp.50.000,-
      /Tahun.
      Investasi Kekayaan bersih perusahaan s/d Rp.200.000.000,-
      /Tahun.

   b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Rp. 100.000,-
      /Tahun.
      Investasi Kekayaan bersih perusahaan diatas Rp.200.000.000,- s/d Rp.500.000.000,-/Tahun

   c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar Rp. 200.000,-
      /Tahun
      Investasi Kekayaan bersih perusahaan diatas Rp.500.000.000 ,-